



PENETAPAN

NOMOR : 53 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Mlg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINARMAS HANA FINANCE Cabang Malang, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/PH/I/2022 tanggal 6 Desember 2021 dari Pimpinan PT Sinarmas Hana Finance Cabang Malang yang beralamat kantor di Ruko De Panorama Squre Jl. A.Yani Malang A-3B Purwodadi Kec Blimbing Kota Malang selanjutnya disebut..... **Penggugat;**

Melawan

Nama : **Ari Dwi Abdiyasa**
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 07-April-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Laks Martadinata III B/26 RT.7 RW.03 Kel
Kota Lama Kec Kedung Kandang Kota Malang
Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut **Tergugat**

Nama : **Yulia Agustina**
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Laks Martadinata III B/26 RT.7 RW.03 Kel
Kota Lama Kec Kedung Kandang Kota Malang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 53/Pen.Pdt.G/2021/PN.Mlg, tertanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Mlg, tertanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Desember 2021, di bawah register perkara Nomor : 53 /Pdt.G/2021/PN.Mlg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, untuk kepentingan telah hadir Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Kuasa Penggugat melalui suratnya telah menyampaikan bahwa mencabut perkara perkara perdata Nomor : 53 /Pdt.G/2021/PN.Mlg karena Para Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka untuk itu Perkara No. 53 /Pdt.G/2021/PN.Mlg dinyatakan dicabut dalam register perkara dan pemeriksaan perkaranya tidak perlu diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya setelah terjadi jawab menjawab di antara para pihak maka Hakim menanyakan tanggapan Tergugat terhadap persetujuan atas pencabutan tersebut, dan Pihak Tergugat telah membenarkan telah melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor : 53 /Pdt.G.S/2021/PN.Mlg berakhir dengan di cabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2021** oleh **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Malang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ary Lancana P, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;



Panitera Pengganti

Hakim

Ary Lancana P,S.H.,M.H

Susilo Dyah Caturini.,S.H.,M.H,

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
PNPB	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	340.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).